



**P U T U S A N**

**Nomor 3043 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **SOFYAN PANJAITAN alias DIAN;**  
Tempat Lahir : Kapias Pulau Buaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/26 November 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Cenderawasih Lk. IV, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (agen);
- II. Nama : **RAMLAN SAMOSIR alias ALAN MARBUN;**  
Tempat Lahir : Bagan Asahan;  
Umur/Tanggal Lahir : 64 tahun/8 Desember 1953;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun IV, Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : **SYAHRIZAL alias CANGKIR;**  
Tempat Lahir : Sei Apung;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/31 Desember 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3043 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun I, Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan  
Tanjung Balai, Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 15 November 2017;

Para Terdakwa tersebut pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan  
Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.  
Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21  
Tahun 2007;

**ATAU**

**KEDUA** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo. Pasal 10  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun  
2007;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Asahan pada tanggal 2 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sofyan Panjaitan alias Dian, Terdakwa II. Ramlan

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3043 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir alias Alan Marbun, dan Terdakwa III. Syahrizal alias Cangkir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu atau melakukan percobaan untuk membawa Warga Negara Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar Wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo. Pasal 10 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam surat dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Sofyan Panjaitan alias Dian, Terdakwa II. Ramlan Samosir alias Alan Marbun, dan Terdakwa III. Syahrizal alias Cangkir, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type E90 Nomor Kartu 82368137500;
  - 2 (dua) unit Hp merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP Merk Nokia Model RM-1134 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 2761 VAW warna hitam Noka MH1JFB12XDK087974 Nomor Mesin JFB1E-2039673;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Warhamni;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN.Kis., tanggal 6 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sofyan Panjaitan alias Dian, Terdakwa II. Ramlan Samosir alias Alan Marbun, dan Terdakwa III. Syahrizal alias Cangkir tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3043 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type E90 Nomor Kartu 82368137500;
- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Sofyan Panjaitan alias Dian;

- 2 (dua) unit Hp merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Ramlan Samosir;

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Model RM-1134 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 2761 VAW warna hitam Noka MH1JFB12XDK087974 Nomor Mesin JFB1E-2039673;

Dikembalikan kepada Terdakwa III. Syahrizal alias Gangkir;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Akta.Pid/2018/PN.Kis., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 Juni 2018;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan pada tanggal 6 Juni 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2018 serta memori kasasinya telah

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 3043 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti*/Pengadilan Negeri Kisaran mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh *judex facti*, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN.Kis., tanggal 6 Juni 2018 yang menyatakan Terdakwa I. Sofyan Panjaitan,

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 3043 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Ramlan Samosir alias Alan Marbu, dan Terdakwa III. Syahrizal alias Cangkir tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 atau melanggar Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Verifikasi terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan *judex facti* menghasilkan fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang tidak bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum;

3. Bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang, unsur dengan maksud di eksploitasi dari dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi/ terbukti dari perbuatan Terdakwa karena tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan para Terdakwa hanya berperan untuk memberikan jasa mengangkut korban Muhammad Taher, Heffa Linur, Dalin Ginting dan Roy Armi untuk pergi ke Malaysia, secara ilegal dengan menumpang kapal laut, dengan para Terdakwa memungut upah masing-masing per orang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa masalah pekerjaan apa di Malaysia, dan akan menghubungi siapa, serta bagaimana keadaan korban serta keuntungan-keuntungan apa dari korban, para Terdakwa tidak memanfaatkannya, serta tidak mengambil keuntungan apapun dari tenaga, fisik, seksual serta kemampuan-kemampuan lain dari korban-korban tersebut setelah di Malaysia selain hanya para Terdakwa menjual jasa pengangkutan korban ke Malaysia;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 10, Pasal (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, karena perbuatan para Terdakwa tidak dengan maksud mengeksploitasi

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3043 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





korban sebagaimana tersebut Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

4. Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan para Terdakwa terbukti tetapi permohonan kasasi tersebut tanpa didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara para Terdakwa;
5. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa, dimana cara mengadili juga sudah dilakukan menurut ketentuan undang-undang, sehingga *judex facti* tidak melampaui batas kewenangannya, dan *judex facti* tidak pula salah dalam menerapkan hukum;
6. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum selebihnya juga tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
7. Bahwa karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang tidak bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membantu atau melakukan percobaan untuk membawa Warga Negara Indonesia keluar Wilayah

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3043 K/Pid.Sus/2018



Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar Wilayah Negara Republik Indonesia”, dan oleh karena itu dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda masing-masing sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara, tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 29 April 2020

**Ketua Mahkamah Agung RI,**

Ttd

**Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum**  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 3043 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)